



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama FRYAN RABEKA, S.H, M.KN, VAZZARI AHMAD SHAFI, S.H Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register nomor 103/SK/2/2024/PA.JP pada tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Juli 1981, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di (**XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 271/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 5 Juni 2005, PEMOHON dan TERMOHON telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Sulaiman Bapak kandung TERMOHON, yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ust. Dimiati serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXdengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa Kalung Emas 10 gram dan Seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
2. Bahwa, antara PEMOHON dan TERMOHON (selaku Isteri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan PEMOHON dan TERMOHON sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXX, Laki -laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2007;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 07 Februari 2012;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
6. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.;
7. Bahwa, Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor: Kua.xxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2024 dan oleh karenanya PEMOHON membutuhkan Penetapan Nikah dari PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi dan kependudukan lainnya;

TENTANG CERAI GUGAT

1. Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak bulan Januari 2010 yang penyebabnya antara lain:
 2. Antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan ketidakcocokan antara PEMOHON dengan TERMOHON;
 - 2.1. TERMOHON kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh PEMOHON;
 - 2.2. TERMOHON memiliki sifat emosional secara verbal kepada PEMOHON;
 - 2.3. TERMOHON sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan PEMOHON;
 3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Februari 2019, disebabkan karena TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai kepala rumah tangga dimana TERMOHON tidak menghargai dan tidak mendengar nasihat dari PEMOHON. Pada akhirnya TERMOHON pergi pada bulan Februari 2019 meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya isteri isteri;
 4. Bahwa dengan bukti-bukti diatas PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;

Halaman 3 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) (selaku Isteri) dan TERMOHON (XXXXXXXXXXXX) (selaku Isteri) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 103/SK/2/2024/PA.JP pada tanggal 19 Februari 2024, dan telah melampirkan kartu ID card yang masih berlaku serta berita cara sumpahnya sebagai advokat atas nama Fryan Rabeka, S.H., M.Kn dan Vazzari Ahmad Shafa, S.H. ;

Halaman 4 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil pernohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pernohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor: Kua.xxxxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2024, bukti tersebut telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai ayah kandung Pemohon. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai isteri istri, yang menikah secara Agama

Halaman 5 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



pada tanggal 5 Juni 2005 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sulaiman, dan saksi nikah pada saat Pemohon dengan Termohon menikah adalah XXXXXXXXXXXX(ayah kandung Pemohon) dan bapak Ramdan Husen muslim dan dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin berupa emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dengan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di pihak KUA yakni Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan Pemohon dan Termohon sudah ingin dinikahkan karena pada saat itu Pemohon dan calon isterinya sudah sangat dekat hubungannya, sehingga pada saat itu juga Pemohon dan Termohon dinikahkan di rumah pak Dimiati (2 (dua) orangUstaz) yang menikahkan Pemohon dengan Termohon namu ayah kandung Termohon hadir dan tetap jadi walinya dan tidak sempat lagi melapor pada KUA setempat, dan pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 6 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon bersifat tempramental, sering berkata kasar, serta Termohon selalu merasa kurang dengan yang diberikan oleh Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon ;

2. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Timur;

Saksi sebagai teman Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai isteri istri, yang menikah secara Agama pada tanggal 5 Juni 2005 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sulaiman, dan saksi nikah pada saat Pemohon dengan Termohon menikah adalah **Xxxxxxxxxxxxxx**(ayah Pemohon) dan bapak Ramdan Husen keduanya muslim, dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin berupa emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Halaman 7 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus prija dengan Termohon berstatus perwan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di pihak KUA yakni Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan Pemohon dan Termohon sudah ingin dinikahkan, sehingga pada saat itu juga Pemohon dan Termohon dinikahkan dan tidak sempat lagi melapor pada KUA setempat, dan pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi biasa datang ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon bersifat temperamental, sering berkata kasar seperti tolol, serta Termohon selalu merasa kurang dengan yang diberikan oleh Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon , dan hal ini saksi ketahui karena saksi pernah mendengar langsung 2 (dua) kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon, selain itu Pemohon sring menceritakan kepada saksi perihal keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019, karena Termohon

Halaman 8 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon hingga saat ini ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon terdaftar dengan Nomor103/SK/2/2024/PA.JP pada tanggal 19 Februari 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon maka Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Halaman 9 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pernohonannya untuk menitsbatkan pernikahannya dan juga bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sebagai isteri isteri

Halaman 10 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 5 Juni 2005 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih , yang dinikahkan dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman dengan disaksikan 2 orang saksi yang Islam dan dewasa bernama XXXXXXXXXXXXX dan bapak Ramdan Husen dengan mahar berupa emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon, serta dari perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rasya Abdurrohman (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXX, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Januari 2010 yang disebabkan oleh karena Antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan ketidakcocokan antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh PEMOHON, TERMOHON memiliki sifat emosional secara verbal kepada PEMOHON, TERMOHON sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan PEMOHON; dan puncaknya bulan Februari 2019 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon bahwa dirinya dengan Termohon sebagai isteri sah yang telah menikah pada 5 Juni 2005 namun belum mendapatkan buku nikah, maka dalam hal ini Pemohon mengajukan itbat nikah dalam rangka perceraian ;

Halaman 11 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 yang keterangan dari KUA kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan bukti ini sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sebagai bukti sempurna dan tidak terbantahkan dengan demikian terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil pokok permohonan tentang adanya pernikahan yang dilakukan namun tidak tercatat dan juga tentang perceraian, maka Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan kedua saksi tersebut meskipun keduanya adalah orang yang terdekat dengan Pemohon yakni ayah kandung dan teman Pemohon, dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini (Vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975), serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan dan dialami sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat di rumah bapak Ustaz Dimiati, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang beragama Islam dan dewasa bernama bapak XXXXXXXXXXXX(ayah kandung Pemohon) dan bapak Ramdan Husen dengan mahar berupaemas 10 gram dan seperangkat alat sholat diserahkan pada saat itu, dan selama ini tidak pernah ada orang yang komplek pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan pernikahan serta belum bercerai dan tetap beragama Islam, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) oranganak bernama M. Rasya Abdurohman (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada gugatan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 12 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di daerah Jalan Cempaka Putih Barat Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan awal rumah tangganya rukun namun kemudian yakni sekira tahun 2019 mulai terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, dan penyebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar seperti tolol, dan juga Termohon kurang menerima atau kurang bersyukur dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak awal 2019 hingga saat ini tidak bersama lagi dan itu tidak bisa lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai isteri isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2005 di rumah tempat tinggal Pemohon di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka serta tidak dalam pinangan pria lain, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung Termohon bernama Sulaiman, dan disaksikan dengan dua orang saksi ayah kandung Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXX dan bapak Ramdan Husen keduanya muslim dan dewasa ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan syarat untuk bercerai atau mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rasya Abdurrohman (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Termohon ;

Halaman 13 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sejak sekira awal tahun 2010 tidak rukun sering bertengkar terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar, dan juga Termohon kurang menerima atau kurang bersyukur dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak awal tahun 2019 tepatnya Februari 2019 atau sudah 5 (lima) tahun lalu hingga saat ini, dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari Termohon selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi Muslim dan dewasa serta dengan mahar berupa emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, apalagi pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian hal ini sesuai petunjuk pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan

Halaman 14 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV : 254, yaitu:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan se2 (dua) orang bahwa telah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2005 yang wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pula maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2010 yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, dan juga Termohon kurang menerima atau kurang bersyukur dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku Termohon yang sering keluar tanpa izin bahkan telah meninggalkan Pemohon tersebut, maka pengadilan menilai pula Termohon selaku isteri telah tidak memberikan ketaatannya kepada suami bahkan meninggalkan tanggungjawabnya untuk memberikan perhatian cinta kasih sayangnya, serta telah tidak peduli akan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian menandakan Termohon selaku isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka pengadilan telah dapat menilai Pemohon telah tidak merasakan kebahagiaan beristeri kan Termohon karena prilaku Termohon tersebut diatas;

Halaman 15 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon yang dihitung sudah 5 (lima) tahun lalu sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (isteri) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa isteri-isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan isteri-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak isteri-isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "Madharat harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

Apabila 2 (dua) orangistri menggugat isteri nya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Pemohon sehingga pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dengan dikabukannya permohonan Pemohon, maka Pemohon diepan sidang bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon atau isteri yang ditalaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta bersdia pula memberikan nafkah bagi kedua anaknya yang saat ini dalam asuhan tm sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa atas kesedian Pemohon tersebut maka pengadilan menilai i'tikad baik dari Pemohon untuk memenuhi kewajibannya terhadap isteri yang difasakhnya ;

Halaman 17 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut sejalan dengan petunjuk pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang mut'ah dan pasal 152 Kompilasi hukum Islam tentang nafkah iddah, dan hal ini berdasarkan pula petunjuk Al-Qur'an dalam surah Albaqarah ayat 241 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya ;

Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.s al-Baqarah: 241) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berjumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang bahwa atas kesediaan Pemohon atas nafkah bagi kedua anaknya yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan kepada termohon selaku ibu kandung yang mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 18 dari 21 Haamanl. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 5 Juni 2005 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir 01 Mei 2007, dan
- XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir 7 Februari 2012

yang saat ini dalam asuhan Termohon minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon selaku ibu kandung yang mengasuhnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramdhon 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.JP



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|---|--|---|-----|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses/A TK | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 157.000,00 |
| 4 | Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---------------|---|-----|------------|
| 7 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. | 377.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).